

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Koperasi

Dilihat dari asal katanya, istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris Co-Operation yang berarti usaha bersama. Dengan arti seperti itu maka segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersamasamasebenarnya dapat disebut sebagai koperasi. Namun yang dimaksud koperasi dalam hal ini bukanlah dalam arti sembarang bentuk kerja sama seperti itu, melainkan yang dimaksud dengan koperasi disini adalah suatu bentuk perusahaan yang didirikan oleh orang-orang tertentu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu berdasarkan aturan-aturan dan tujuan tertentu pula. Definisi koperasi menurut ILO adalah perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, melalui penyetoran suatu kontribusi yang sama untuk modal yang diperlukan dan melalui pembagian resiko serta manfaat yang wajar dari usaha, dimana para anggotanya berperan secara aktif.⁶

Menurut Calvert dalam bukunya yang berjudul *The law and principles of cooperation* koperasi didefinisikan sebagai organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kemampuan

⁶ Tikti Sartika, *Ekonomi koperasi*. edisi pertama. pemikiran dasar organisasi koperasi. Jakarta, Bina Aksara, 2009, h. 12

untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing. Ideologi yang terkandung dalam definisi ini adalah :⁷

1. Menolong diri sendiri (self help) atau swadaya.
2. Kerjasama orang-orang (personal cooperation) dalam mana anggota yang terhimpun dianggap sebagai manusia, bukan semata-mata sebagai pemegang saham.
3. Persamaan hak bagi anggota (equality of members).
4. Perhimpunan atau perkumpulan sukarela (voluntary sociation).
5. Mengutamakan kepentingan anggota (member promotion).

Koperasi menurut Moh. Hatta adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan berdasarkan gotong royong. Sedangkan MUNKER mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan “urus niaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urus niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong royong. Menurut UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian⁸, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sebagai suatu badan usaha koperasi dapat didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi itu sendiri. Koperasi yang didirikan oleh orang perseorangan tersebut adalah Koperasi Primer.

⁷ Hendra Kusnadi, Ekonomi Koperasi edisi.kedua, Koperasi Dalam Analisis Organisasi Komperatif. 2005. h 19-20

⁸ UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian Pasal 1 Butir (1)

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.⁹ Koperasi didirikan dan melakukan kegiatannya berdasarkan nilai-nilai kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial dan peduli terhadap orang lain. “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum koperasi dnegan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.”¹⁰

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat diambil simpulan bahwa koperasi adalah sebuah badan usaha yang mengorganisir 8 pemanfaatan dan pendayagunaan serta dapat meningkatkan taraf hidup anggotanya, karena koperasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya secara bersama-sama yang dilandasi dengan prinsip koperasi.

1. Tujuan Koperasi

Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 dijelaskan bahwa koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 45.

⁹ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 12/Per/M.KUKM/IX/2015

¹⁰ Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK No.27, 2015 hal. 27.3

2. Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip koperasi adalah sebagai berikut :¹¹

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- b. Pengelolaan bersifat demokratis.
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara adil, sebanding dengan besar jasa usaha setiap anggota.
- d. Pemberian balas jasa terbatas pada modal.
- e. Kemandirian.
- f. Pendidikan dan pelatihan pengkoperasian.
- g. Kerjasama antarkoperasi.
- h. Kepedulian terhadap masyarakat.

3. Jenis-Jenis Koperasi

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 menjelaskan perkoperasian didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Berdasar kondisi dan kepentingan tersebut maka muncul jenis-jenis koperasi yaitu koperasi berdasarkan jenis usahanya dan koperasi berdasarkan keanggotaannya sebagai berikut :

- a. Koperasi Berdasarkan Jenis Usahanya

Secara umum, berdasarkan jenis usahanya koperasi terdiri atas Koperasi Simpan Pinjam (KSP), Koperasi Serba Usaha (KSU), Koperasi Konsumsi dan Koperasi Produksi :

¹¹ *Ibid.* UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 5

1) Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah koperasi yang memiliki usaha tunggal yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Anggota yang menabung (menyimpan) akan mendapatkan imbalan jasa dan bagi peminjam dikenakan jasa. Besarnya jasa bagi penabung dan peminjam ditentukan melalui rapat anggota. Dari sinilah, kegiatan usaha koperasi dapat dikatakan “dari, oleh, dan untuk anggota”.

2) Koperasi Serba Usaha (KSU)

Koperasi Serba Usaha (KSU) adalah koperasi yang bidang usahanya bermacam-macam. Misalnya, unit usaha simpan pinjam, unit pertokoan untuk melayani kebutuhan sehari-hari anggota juga masyarakat, unit produksi, dan unit wartel.

3) Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah koperasi yang bidang usahanya menyediakan kebutuhan sehari-hari anggota. Kebutuhan yang dimaksud misalnya kebutuhan bahan makanan, pakaian, dan perabot rumah tangga.

4) Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bidang usahanya membuat barang (memproduksi) dan menjual secara bersama-sama. Anggota koperasi ini pada umumnya sudah memiliki usaha dan melalui koperasi para anggota mendapatkan bantuan modal dan pemasaran.

b. Koperasi Berdasarkan Keanggotaannya.

Secara Umum, berdasarkan keanggotaannya koperasi terdiri atas Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), dan Koperasi Sekolah sebagai berikut :

1) Koperasi Unit Desa (KUD)

Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat pedesaan. Koperasi ini melakukan kegiatan usaha ekonomi pedesaan, terutama pertanian. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan KUD antara lain menyediakan pupuk, obat pemberantas hama tanaman, benih, alat pertanian, dan memberi penyuluhan teknis pertanian.

2) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)

Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

3) Koperasi Sekolah

Koperasi sekolah memiliki anggota dari warga sekolah, yaitu guru, karyawan, dan siswa. Koperasi sekolah memiliki kegiatan usaha menyediakan kebutuhan warga sekolah, seperti buku pelajaran, alat tulis, makanan, dan lain-lain. Keberadaan koperasi sekolah bukan semata-mata sebagai media pendidikan bagi siswa antara lain berorganisasi, kepemimpinan, tanggungjawab, dan kejujuran.

4. Fungsi dan Peran Koperasi

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012¹² tentang perkoperasian telah diuraikan tentang fungsi dan peran koperasi sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi para anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara.
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.

Menurut penjelasan fungsi dan peran koperasi berdasarkan UU No. 17 Tahun 2012 di atas, ditekankan bahwa koperasi dijadikan sebagai penguat perekonomian nasional pada umumnya, serta berusaha untuk meningkatkan kemampuan ekonomi pada anggotanya.

¹² *Ibid.* UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 4 dan pasal 5

B. Pendirian Koperasi

UU No. 17 Tahun 2012 menentukan bahwa koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh orang). Sedangkan koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.¹³ Pembentukan koperasi harus dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Anggaran dasar tersebut menurut UU No. 17 Tahun 2012¹⁴ sekurang-kurangnya memuat:

1. daftar nama pendiri;
2. tempat dan kedudukan;
3. ketentuan mengenai keanggotaan;
4. ketentuan mengenai Rapat Anggota;
5. ketentuan mengenai pengelolaan;
6. ketentuan mengenai permodalan;
7. ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
8. ketentuan mengenai sisa hasil usaha; dan
9. ketentuan mengenai sanksi.

Koperasi akan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan tersebut para pendiri harus mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian koperasi. Menurut UU No. 17 Tahun 2012¹⁵, pengesahan akta pendirian diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan. Pengesahan akta pendirian itu diumumkan dalam Berita Negara

¹³ *Ibid.* UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 6

¹⁴ *Ibid.* UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 7

¹⁵ *Ibid.* UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 10

Republik Indonesia. UU No. 17 Tahun 2012¹⁶ menentukan, bahwa dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan. Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan. Adapun keputusan terhadap permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

C. Modal Koperasi

1) Pengertian Modal

Setiap usaha sangat memerlukan modal untuk mencapai hasil yang diinginkan. tanpa adanya modal aktivitas usaha tidak dapat berjalan dengan baik. besar kecilnya lapangan usaha termasuk koperasi juga tergantung pada besar kecilnya modal yang dapat dihimpun. peranan modal tersebut menjadi sedemikian penting, karna tanpa modal yang cukup maka usaha yang dijalankan oleh suatu badan usaha tidak dapat berjalan dengan lancar. Modal dalam arti sempit adalah sejumlah dana atau sejumlah nilai uang yang digunakan dalam membelanjai semua keperluan usaha. Sedangkan dalam arti luas modal adalah semua peralatan yang berupa uang atau barang yang diperlukan untuk menjalankan usaha lebih lanjut. Sedangkan pengertian modal menurut Wasis adalah jumlah

¹⁶ *Ibid.* UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 11

harta baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang untuk menjalankan usaha.

2) Sumber Modal Kerja

Kebutuhan akan modal kerja mutlak disediakan perusahaan dalam berbagai bentuk. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan sumber modal kerja yang dapat dicari dari berbagai sumber yang ada. Namun dalam pemilihan sumber modal harus memperhatikan untung ruginya pemilihan sumber modal kerja tersebut. pertimbangan ini perlu dilakukan agar tidak menjadi beban perusahaan kedepan atau akan menimbulkan masalah yang tidak diinginkan.¹⁷

Ada beberapa jenis biaya modal berkaitan dengan berbagai macam perdanaan (bisa dilihat pada laporan keuangan neraca). Namun, yang sering rumit penentuannya (crusial) berkenaan dengan biaya modal sendiri (cost of equity capital). Selain itu, dalam pembahasan biaya modal juga akan dibahas tentang biaya modal utang dan biaya sendiri saham preferen (cost of debt dan preferred stock).¹⁸ Dalam aktifitas bisnis apapun bentuknya, modal sangat dibutuhkan. Dalam pembicaraan ini yang dimaksud modal dana atau uang yang akan digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan aktivitas koperasi. Didalam koperasi ada ketentuan khusus bahwa modal koperasi harus berasal dari anggota atau sesama koperasi yang bergerak dalam bidang usaha yang sama atau sejenis.

¹⁷ Kasmir, Manajemen Modal Kerja, 2010, h. 219.

¹⁸ Harmono, Manajemen Keuangan Penentuan surat berharga aktiva individual dan penentuan biaya modal, 2009, h. 65

Koperasi berbeda dengan lembaga usaha perseroan terbatas, persekutuan komanditer dan perusahaan perseorangan yang bertujuan profit dan kapitalistik. Banyak hal yang dapat dilakukan oleh lembaga bisnis non koperasi non koperasi tetapi “tidak bisa” dilakukan oleh koperasi, misalnya penjualan saham untuk pemenuhan modal kerja”. Oleh sebab itu penghimpunan modal menjadi hal yang sangat tidak mudah terlebih bagi koperasi kredit. Menurut UU RI No. 17 Tahun 2012 pasal 41 modal sendiri koperasi berasal dari simpanan, simpanan wajib, dana cadangan dan lainlain.¹⁹ Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 14, sumber modal koperasi meliputi yaitu:

a. Modal sendiri, terdiri dari:

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

2) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu tertentu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

¹⁹ H. Soetjipto. 2015, Mengembangkan Koperasi, 2015, h. 30-31

3) Dana Cadangan

Dana cadangan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksud untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. Dana tersebut hanya digunakan oleh koperasi yang bersangkutan dalam keadaan mendesak saja.

4) Hibah

Hibah ini merupakan dana yang diperoleh koperasi dari pemberian dari berbagai pihak, bisa dari anggota koperasi sendiri maupun pihak luar.

Adapun modal pinjaman yang disebut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dapat berasal dari :

- 1) anggota;
- 2) koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
- 3) bank dan lembaga keuangan lainnya;
- 4) penerbitan surat berharga dan surat hutang lainnya; dan
- 5) sumber lain yang sah. (Hendrojogi, 2000 : 179).

Bagi koperasi modal sendiri merupakan sumber modal yang utama, hal tersebut karna alasan sebagai berikut :²⁰

- 1) Alasan Kepemilikan Modal yang berasal dari anggota merupakan salah satu wujud kepemilikan anggota koperasi terhadap koperasi beserta usahanya. Anggota yang memodali usaha koperasi akan lebih bertanggung jawab terhadap keberhasilan koperasi.

²⁰ Ninik Widiyanti, Manajemen Koperasi. 1995, h. 136-137

- 2) Alasan Ekonomi Modal yang berasal dari anggota akan dapat dikembangkan secara lebih efisien dan murah, karna tidak disertain dengan beban bunga.
- 3) Alasan Resiko Bila usaha-usaha dibiayai dengan modal sendiri, maka resiko yang ditanggung koperasi juga akan lebih kecil, khususnya pada saat usaha tidak berjalan dengan lancar.

3) Jenis Modal Pinjaman

Modal ini terdiri dari:

- a. Anggota Pinjaman ini diperoleh dari anggota, termasuk calon anggota yang memenuhi syarat.
- b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya Pinjaman dari koperasi lain yang didasari dengan perjanjian kerjasama antar koperasi.
- c. Bank dan lembaga keuangan lainnya Pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Sumber lain yang sah Sumber lain yang sah adalah pinjaman dari bukan anggota yang dilakukan tidak melalui penawaran secara umum.

Selain modal tersebut di atas, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Menurut penjelasan pasal 42 UU No 17 tahun 2012 modal dari penyertaan dapat bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat, dilaksanakan dalam

rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi. Modal penyertaan ikut menanggung resiko. Pemilik modal penyertaan tidak mempunyai suara dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijakan koperasi secara keseluruhan. Namun demikian, pemilik modal penyertaan dapat ikut serta dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi yang didukung oleh modal penyertaannya sesuai dengan perjanjian.

4) Jenis-jenis modal koperasi

Ditinjau dari wujudnya, modal dapat berupa:

- a. Modal yang berwujud yaitu harta yang dapat dinilai dengan uang yang digunakan untuk menjalankan usaha seperti uang tunai, alat-alat produksi, mesin-mesin, tanah gedung.
- b. Modal tidak berwujud yaitu hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan koperasi untuk memperoleh pendapatan seperti hak patent, hak cipta, hak merk dagang, hak monopoli.

5) Fungsi dan kegunaan modal koperasi

- a. Mempertahankan likuiditas
- b. Memberikan kredit khusus
- c. Pembelian gedung-gedung kantor
- d. Menutup kerugian yang diderita
- e. Menimbulkan kepercayaan para pembeli

Demikian pula tentang pengelolaan modal, keberhasilan koperasi didalam melaksanakan perannya sebagai badan usaha sangat tergantung pada kemampuan koperasi menghimpun dan menanam modalnya dengan

cara pemupukan berbagai sumber keuntungan dan banyaknya jumlah anggota. Modal dari anggota bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah. Hal ini tercermin bahwa koperasi sebagai badan usaha yang ingin mendorong diri sendiri dengan kekuatan sendiri.

6) **Organ Koperasi**

Sebuah badan usaha tidak dapat dijalankan apabila badan usaha tersebut tidak memiliki alat penggerak. Alat penggerak yang terdapat di koperasi merupakan organ koperasi itu sendiri. Organ koperasi yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

a) Rapat Anggota

Para organ anggota untuk membicarakan sesuatu tentang koperasi di kalangan anggota maka diadakan suatu rapat, di mana para anggota seluruhnya diundang. Para anggota dapat berbicara, memberikan usul, dan pertimbangan menyetujui usul, atau menolaknya seperti halnya yang umum dilakukan pada suatu rapat. Selain anggota pengurus dan badan pemeriksa jika ada, penasehat beserta pejabat lain pada dasarnya tidak ada pihak lain yang dapat diundang sehingga pembicaraan tidak ada campur tangan dari orang lain.²¹ Sebuah pencerminan demokrasi dalam koperasi terdapat dalam rapat anggota. Rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Di dalam rapat anggota, orang-orang tanpa mewakili aliran, golongan dan paham politik orang-perorangan dan hak suara yang sama atau satu pada suatu koperasi.

²¹ Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi Indonesia, Op.cit., hlm. 85

Kondisi seperti itu merupakan asas pokok dari penghidupan koperasi tersebut.²²

Menurut Hendrojogi menyatakan bahwa ada batasan pada anggota koperasi secara langsung turut dalam manajemen koperasi secara orang perorang namun hanya dapat turut langsung dalam manajemen koperasi melalui rapat anggota dan memilih serta mengangkat pengurus dan pengawas koperasi yang tepat melalui rapat anggota sehingga terjadi pelimpahan kewenangan dari para anggota untuk mewakili anggota koperasi dalam pengawasan serta pengurusan koperasi. Rapat anggota diselenggarakan oleh pengurus koperasi dan pengurus juga yang bertanggung jawab atas rapat anggota. Keputusan yang diambil oleh Rapat Anggota bersifat mengikat semua anggota untuk ditaati dan juga mengikat pengurus koperasi untuk melaksanakan. Tentunya ini semuanya terlebih dahulu sudah diatur dalam Anggaran dasar Koperasi yang bersangkutan maupun dalam keputusan lain sehingga semua anggota dianggap mengetahui terlebih dahulu.²³

b. Pengurus

Menurut ketentuan tradisional, pengurus itu dirumuskan sebagai badan pemerintahan terhadap siapa pengelolaan urusan koperasi itu dipercayakan. Karena itu pengurus adalah badan eksekutif yang bertugas di bidang pengelolaan, sedangkan para anggota dalam Rapat Umum adalah pembuat kebijaksanaan dengan kekuasaan untuk

²² Pandji Anoraga & Ninik Widjayanti, 2002, *Op.cit.*, h. 15

²³ Departemen Perdagangan dan Koperasi Direktorat Jenderal Koperasi Indonesia, *Op.cit.*, hlm. 85

memutuskan segala hal yang berkenaan dengan koperasi.²⁴ Pengurus berwenang mewakili koperasi di dalam dan di luar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar. Kewenangan yang lainnya adalah melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota dan mengangkat pengelola. Tanggung jawab pengurus baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Selain itu jika pengurus dapat dituntut oleh penuntut umum. Bila pengurus mengangkat pengelola maka pengurus tetap bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut.²⁵

c. Pengawas

Pengertian pengawas dan pengurus memiliki kedudukan yang sejajar dalam koperasi. Dalam hal ini tidak ada yang lebih atas dan tidak saling membawahi diantara kedua perangkat organisasi koperasi. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya dan merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga. Kedudukan sejajar antara pengurus dan

²⁴ Hans H. Munker, *Hukum Koperasi.*, Bandung, Alumni, 1987, h. 101

²⁵ M. Faruq Sulaiman, "Perbandingan Kedudukan Tanggung Jawab Hukum Pengurus Pada Koperasi dan Perseroan Terbatas (Studi Kasus: Koperasi Komunika dan PT Bakrie Telecom Tbk)," Skripsi, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, h. 30

pengawas dikarenakan hakikat dari dua organ tersebut melaksanakan amanat rapat anggota didalam mengelola kegiatan koperasi sehari-hari.

D. Usaha Kecil Menengah (UKM)

1) Pengertian

Pembahasan usaha kecil menengah masuk dalam pengelompokan jenis usaha yang meliputi industri dan perdagangan. Pengertian tentang usaha kecil menengah (UKM) tidak selalu sama, tergantung konsep yang digunakan negara itu. Mengenai pengertian usaha kecil ternyata sangat bervariasi, disatu negara dengan negara lainnya. Dalam definisi tersebut mencakup sedikitnya dua aspek yaitu aspek penyerapan tenaga kerja dan aspek pengelompokan perusahaan ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang diserap oleh perusahaan.

Menurut Kementrian Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menekop dan UKM) Usaha kecil (UK) termasuk Usaha Mikro (UMI), adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000. sementara itu, Usaha Menengah (UM) merupakan entitas usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200.000.000 s.d. Rp 10.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

Sedangkan Menurut Badan Pusat StatistikUKM berdasarkan kuantitas kerja, yaitu usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 s.d 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan

entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 s.d 99 orang.²⁶ Menurut Undang-undang Nomor 9 tahun 1995, yang dimaksud dengan usaha kecil adalah: Usaha Kecil menurut Undang-Undang No.9 tahun 1995 adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) per tahun serta dapat menerima kredit dari bank maksimal di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Yang dimaksud dengan Usaha Menengah menurut Impres No. 5 Tahun 1998, adalah usaha yang bersifat produktif yang memenuhi kriteria kekayaan usaha bersih lebih besar dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta dapat menerima kredit dari bank sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).²⁷

Menurut Warkum Sumitro, usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang²⁸. Usaha skala mikro merupakan

²⁶ Ade Raselawati, Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Di Indonesia, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, h. 12

²⁷ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_1995.pdf. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1995, Bab II, pasal 4, tentang Usaha Kecil. Diakses 28 November 2018

²⁸ Warkum Sumitro, Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 168

sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya²⁹. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (Undang-undang Nomor 20 tahun 2008)³⁰.

2) Karakteristik Usaha Kecil Menengah

Usaha kecil di Indonesia mempunyai potensi yang besar untuk dikembangkan karena pasar yang luas, bahan baku yang mudah didapat serta sumber daya manusia yang besar merupakan variabel pendukung perkembangan dari usaha kecil tersebut akan tetapi perlu dicermati beberapa hal seiring perkembangan usaha kecil rumahan seperti: perkembangan usaha harus diikuti dengan pengelolaan manajemen yang baik, perencanaan yang baik akan meminimalkan kegagalan, penguasaan ilmu pengetahuan akan menunjang keberlanjutan usaha tersebut, mengelola sistem produksi yang efisien dan efektif, serta melakukan terobosan dan inovasi yang menjadikan pembeda dari pesaing merupakan langkah menuju keberhasilan dalam mengelola usaha tersebut.

Dalam buku Pandji Anoraga diterangkan bahwa secara umum, sektor usaha memiliki karakteristik sebagai berikut :

²⁹ Buchari Alma, Kewirausahaan, (Bandung: Alfabeta, 2010), edisi revisi, h. 157

³⁰ Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- a. Sistem pembukuan yang relatif administrasi pembukuan sederhana dan cenderung tidak mengikuti kaidah administrasi pembukuan standar. Kadangkala pembukuan tidak di up to date sehingga sulit untuk menilai kerja usahanya.
- b. Margin usaha yang cenderung tipis mengingat persaingan yang sangat tinggi.
- c. Modal terbatas
- d. Pengalaman menejerial dalam mengelola perusahaan masih sangat terbatas.
- e. Skala ekonomi yang terlalu kecil sehingga sulit mengharapkan untuk mampu menekan biaya mencapai titik efisiensi jangka panjang.
- f. Kemampuan pemasaran dan negosiasi serta diversifikasi pasar sangat terbatas.
- g. Kemampuan untuk sumber dana dari pasar modal terendah, mengingat keterbatasan dalam sistem administrasinya. Untuk mendapatkan dana dipasar modal, sebuah perusahaan harus mengikuti sistem administrasi standar dan harus transparan³¹.

Karakteristik yang dimiliki oleh usaha mikro menyiratkan adanya kelemahan-kelemahan yang sifatnya potensial terhadap timbulnya masalah. Hal ini menyebabkan berbagai masalah internal terutama yang

³¹ Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana 2010), h. 32

berkaitan dengan pendanaan yang tampaknya sulit untuk mendapatkan solusi yang jelas³².

3) Kriteria Usaha Kecil dan Menengah

- a. Kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah aset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha.

Tabel 1.
Kriteria UMKM

No.	Usaha	Kriteria	
		Asset	Omzet
1	Usaha Mikro	Maks. 50 Juta	Maks. 300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta-500 Juta	> 300 Juta-2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	> 500 Juta-10 Miliar	> 2,5 Miliar-50 Miliar

Sumber : Jurnal Strategi UMKM menghadapi Pasar Bebas Asean

- b. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah Berdasar Perkembangan
- 1) Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal.
 - 2) Micro Enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.
 - 3) Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.

³² Pandji Anoraga, *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*, (Yogyakarta : PT. Dwi Chandra Wacana 2010) ,h. 32

4) Fast Moving Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

Kriteria usaha mikro yang dimaksud, yaitu: 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp .50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300 juta.⁴ Secara umum, tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang tangguh dan mandiri yang memiliki daya saing tinggi dan berperan utama dalam produksi dan distribusi kebutuhan pokok, bahan baku, serta dalam permodalan untuk menghadapi pasar persaingan bebas³³.

4. Klasifikasi Usaha Mikro

Dalam perspektif perkembangannya, UKM dapat diklarifikasikan menjadi empat kelompok yaitu:³⁴

- a. Livelihood Activities, merupakan UKM yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum dikenal sebagai sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima. Kelompok ini disebut sebagai sektor informal. Di Indonesia jumlah UKM kategori ini sangat besar.
- b. Micro enterprise, merupakan UKM yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan. Jumlah UKM ini di Indonesia juga cukup besar.

³³ Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

³⁴ Partomo, Ekonomi Skala Kecil..., hal. 17

- c. Small Dynamic Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor. Banyak pengusaha skala menengah dan besar yang tadinya berasal dari kategori ini. Jika dididik dan dilatih dengan baik maka sebagian dari UKM kategori ini akan masuk ke kategori empat. Jumlah kelompok UKM ini jauh lebih kecil dari jumlah UKM yang masuk kategori satu dan dua.
- d. Fast Moving Enterprise, merupakan UKM yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB). Kelompok ini jumlahnya juga lebih sedikit dari UKM kategori satu dan dua.

5. Ciri-Ciri Usaha Mikro

- a. Jenis barang/komoditi tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti
- b. Tepat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat
- c. Sumber daya manusianya (pengusahanya) belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai
- d. Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah
- e. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian dari mereka sudah akses ke lembaga keuangan non-bank

- f. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP³⁵.

Ciri-ciri Usaha Kecil Menengah (UKM):³⁶ yaitu :

- a. bahan baku mudah diperoleh
- b. menggunakan teknologi sederhana sehingga mudah dilakukan alih teknologi
- c. keterampilan dasar umumnya sudah dimiliki secara turun-temurun
- d. bersifat padat karya atau menyerap tenaga kerja yang cukup banyak
- e. peluang pasar cukup luas, sebagian besar produknya terserap di pasar lokal/domestik dan tidak tertutup sebagian lainnya berpotensi untuk di ekspor dan
- f. melibatkan masyarakat ekonomi lemah setempat, secara ekonomis menguntungkan.

E. Dana Hibah

1. Pengertian

Hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk

³⁵ Muhammad Reztri Irfani, “Peran Usaha Mikro Produsen Kelanting Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam” (IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islman, Ekonomi Islam, 2016), h. 21

³⁶ Arief Rahmana, Peranan Teknologi Informasi dalam Peningkatan Daya Saing Usaha Kecil Menengah, Seminar Teknologi Informasi (SNATI), Yogyakarta, 2009, h. 24

menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.³⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.

Pasal 1666 KUH perdata menyebutkan hibah atau penghibahan (*schenking*) adalah suatu persetujuan atau perjanjian (*overeenkomst*) dengan atau dalam mana pihak yang menghibahkan (*schenker*), pada waktu ia masih hidup, secara cuma-cuma (*om niet*) dan tak dapat ditarik kembali, menyerahkan atau melepaskan sesuatu benda kepada atau demi keperluan penerima hibah (*begiftigde*) yang menerima penyerahan atau penghibahan itu.³⁸ Berdasarkan penjelasan di atas dana hibah adalah pemberian bantuan yang tidak dikembalikan atau dalam terminologi internasional disebut sebagai grant dan hibah merupakan bentuk bantuan yang tidak harus dikembalikan dan tidak mengikat pihak yang diberi untuk melakukan komitmen tertentu.

Bantuan modal hibah adalah pemberian bantuan berupa uang untuk menunjang usaha bagi pengelola koperasi dan usaha pelaku usaha mikro dari pemerintah daerah kepada pengelola koperasi atau individu, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya penurunan

³⁷ Dadang Suwanda, Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah, Jakarta, Penerbit PPM, 2014. h,120.

³⁸ Dadang Suwanda, Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah, Jakarta, Penerbit PPM, 2014. h,199.

pendapatan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat.³⁹ Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.⁴⁰

2. Dasar Hukum

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1943, setiap tahun disusun APBN/APBD, APBN dan APBD antara lain memuat rencana anggaran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Di dalam anggaran dijelaskan program dan kegiatan yang akan diselenggarakan setiap tahun yang dirinci menurut jenis dan fungsi belanja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial. Namun belanja hibah dan bantuan sosial baru diatur secara spesifik dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Daerah dan Bantuan

³⁹ Peraturan Bupati Fakfak Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 16

⁴⁰ Peraturan Bupati Fakfak Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 17

Sosial, yang diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.⁴¹ Berdasarkan penjelasan di atas, untuk mencapai tujuan pemerintah yaitu mensejahterakan setiap warga negaranya, pemerintah membuat program kegiatan sosial yang pro masyarakat yaitu dengan memberikan dana bantuan untuk melakukan kegiatan usaha yang bersifat produktif.

3. Jenis-jenis Bantuan Hibah

a. Jenis bantuan hibah untuk masyarakat ekonomi lemah

- 1) PKH (Program Keluarga Harapan)
- 2) Bantuan raskin
- 3) Bantuan langsung sementara masyarakat
- 4) Kartu Indonesia miskin
- 5) Kartu Indonesia sehat
- 6) Bantuan rumah tidak layak huni

b. Jenis- jenis modal usaha hibah

- 1) Bantuan modal usaha hibah secara kelompok
- 2) Bantuan modal untuk untuk wanita rawan sosial
- 3) Bantuan modal untuk wiraswasta muda.⁴²

Berdasarkan keterangan di atas program-program bantuan tersebut adalah program bantuan yang dibuat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dari segi sosial yang sebagian dirancang guna memberikan

⁴¹ Dadang Suwanda, Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah, Jakarta, Penerbit PPM, 2014, h,38.

⁴² www.rapberjuang.blogspot.co.id Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2016.

manfaat berkelanjutan dan atau stimulant agar sasaran program bantuan bisa menjadi mandiri.

4. Kriteria Penerima Hibah

- a. Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, lingkungan hidup, kepemudaan, perikanan, kelautan, pemberdayaan perempuan dan keolahragaan non profesional yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Kriteria penerima hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
- c. Peruntukannya secara spesifikasi telah ditetapkan.
- d. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- e. Memenuhi persyaratan penerima hibah.⁴³

Berikut penjelasan kriteria/persyaratan terkait pemberian hibah dimana kriteria atau syarat minimal pemberian hibah sebagai berikut:

- a. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.

Hibah berupa uang harus dicantumkan secara lengkap dan jelas ke dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran PPKD (RKA-PPKD) mulai dari jenis belanja hibah, obyek, dan rincian obyek belanja.

⁴³ Dadang Suwanda, Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah, (Jakarta: Penerbit PPM, 2014). h,146.

Artinya, dalam menyusun RKA-PPKD tersebut sudah harus dipastikan dan ditetapkan nama penerima, jumlah/besaran nilai, dan peruntukan hibah tersebut. Anggaran belanja hibah, baik sebagian maupun keseluruhan, tidak dapat lagi dicantumkan secara gelondongan atau hanya sampai jenis belanja hibah saja. Peruntukan penggunaan hibah juga secara spesifik dicantumkan dalam peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah, dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

- b. Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Kriteria ini berarti pemerintah daerah tidak memiliki kewajiban untuk mengabulkan semua proposal/ permohonan bantuan hibah yang diajukan oleh calon penerima hibah, dana hibah diberikan sebagai bantuan kegiatan, bukan digunakan untuk dana operasional yang selalu diberikan setiap tahun anggaran, dengan pengecualian yang juga ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, misalnya hibah untuk organisasi semi pemerintah seperti Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Palang Merah Indonesia, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI), Pramuka, maupun organisasi semi pemerintah lainnya.

- c. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Penerima hibah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah, yaitu satuan kerja dari kementerian kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah

kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, atau sering disebut sebagai hibah kepada instansi vertikal.

- 2) Pemerintah daerah lainnya, yaitu hibah kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- 3) Perusahaan daerah, yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka penerusan hibah yang diterima pemerintah daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 4) Masyarakat, yaitu kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional. Hibah kepada masyarakat ini diberikan dengan persyaratan minimal memiliki kepengurusan yang jelas dan berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
- 5) Organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan ini diberikan dengan persyaratan minimal telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun (kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan), berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan, dan memiliki sekretariat tetap.

5. Kriteria Penerima Hibah

- a. Hibah kepada masyarakat diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, lingkungan hidup, kepemudaan, perikanan, kelautan, pemberdayaan perempuan dan keolahragaan non profesional yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Kriteria penerima hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - 1) Peruntukannya secara spesifikasi telah ditetapkan.
 - 2) Tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
 - 3) Memenuhi persyaratan penerima hibah.⁴⁴

Dalam Peraturan Bupati Fakfak Nomor 20 tahun 2021 pasal 4 ayat dijelaskan bahwa :

- a. Bantuan modal hibah pada usaha mikro hanya boleh diberikan kepada satu orang dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga. Calon penerima bantuan hibah modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan bantuan modal usaha secara tertulis kepada Bupati Fakfak dengan melampirkan :

⁴⁴ Dadang Suwanda, Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah, Jakarta, Penerbit PPM, 2014, h, 146.

- 1) Bagi Usaha Koperasi
 - a) Foto copy akte badan hukum
 - b) Daftar susunan pengurus
 - c) Foto copy KTP pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara)
 - d) Daftar nama anggota
 - e) Foto copy buku rekening koperasi
- 2) Bagi Pelaku Usaha Mikro
 - a) Foto copy KTP Fakfak
 - b) Foto copy Kartu Keluarga
 - c) Foto lokasi usaha
 - d) Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU)⁴⁵

Dalam pasal 5 Peraturan Bupati Fakfak Nomor 20 tahun 2021 dijelaskan bahwa :

- a. Bupati Fakfak menunjuk Kepala Dinas Koperasi dan UKM untuk melakukan verifikasi usulan bantuan dana hibah modal usaha
- b. Kepala Dinas Koperasi dan UKM membentuk tim verifikasi untuk meneliti berkas usulan pemohon
- c. Atas dasar surat usulan pemohon yang telah diverifikasi, tim verifikasi melakukan pengecekan lapangan.
- d. Dalam hal usulan pemohon telah memenuhi syarat, selanjutnya diusulkan kepada Bupati sebagai calon penerima bantuan modal usaha tahun anggaran berkenaan⁴⁶

⁴⁵ Peraturan Bupati Fakfak Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 4 ayat 3 dan 4

⁴⁶ Peraturan Bupati Fakfak Nomor 20 Tahun 2021 Pasal 5 ayat 1- 3

6. Penyaluran Dana Hibah

Penyaluran atau penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) bersama antara penerima hibah dengan kepala daerah atau pejabat yang diberinya wewenang untuk menandatangani NPHD. NPHD paling sedikit harus memuat:

- a. Pemberi dan penerima hibah
- b. Tujuan pemberian hibah
- c. Basaran atau rincian penggunaan hibah yang akan diterima
- d. Hak dan kewajiban
- e. Tata cara penyaluran atau penyerahan hibah dan
- f. Tata cara pelaporan hibah.⁴⁷

Berdasarkan uraian di atas, penyaluran dana hibah dapat diberikan setelah dilakukannya penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah antara penerima hibah dengan kepala daerah atau pejabat yang diberi wewenang untuk memandatangani naskah perjanjian hibah daerah.

F. Teori Hukum yang Digunakan

1. Teori Keadilan

Semua kaidah hukum yang dilakukan mempunyai tujuan utama untuk mencapai keadilan. Akan tetapi, tidak jaminan sama sekali bahwa dengan penerapan kaidah hukum tersebut keadilan benar-benar akan tercapai. Hal ini disebabkan, pertama, kaidah hukum itu sendiri

⁴⁷ Dadang Suwanda, *Dana Hibah & Bantuan Sosial Pemerintah Daerah*, Jakarta, Penerbit PPM, 2014, h,144.

mempunyai sifat yang terbatas dan tidak luput dari kelemahannya karena kaidah hukum itu sendiri merupakan ciptaan manusia. Kedua, karena di sepanjang proses penegakan dan penerapan hukum banyak kemungkinan terjadinya distorsi. Namun, hukum yang bagus adalah hukum yang setidaknya dapat meminimalisir sekecil mungkin bahaya dan adanya ketidakadilan. Misalnya, ketentuan hukum pembuktian mengenai saksi yang tidak mendengar/melihat sendiri, tidak dapat didengar sebagai saksi.

Ketentuan seperti itu tidak menjamin bahwa saksi yang mendengar sendiri akan menjadi bukti yang baik dan benar. Namun, jika tidak dilarang penggunaan saksi yang tidak mendengar sendiri, kemungkinan akan munculnya kesaksian yang salah adalah lebih besar. Kata “keadilan” berasal dari kata “adl” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “justice.” Kata “justice” memiliki persamaan arti dengan :

- a. justitia, dalam bahasa Latin;
- b. juge (m), Justice (f) dalam bahasa Prancis;
- c. juez (m), justicia (f) dalam bahasa Spanyol;
- d. richter (m), gerechtigkeit (f) dalam bahasa Jerman.

Kata “justice” dalam bahasa Inggris berasal dari kata “just.” Kata “just” memiliki persamaan arti dengan :

- a. justus, dalam bahasa Latin;
- b. juste, dalam bahasa Prancis;
- c. justo, dalam bahasa Spanyol;
- d. gerecht, dalam bahasa Jerman.

Kata “*justice*” dalam ilmu hukum diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang (the *constant and perpetual disposition to render every man his due*) Kata “*justice*” dalam beberapa hal berbeda dengan kata “*equity*” tetapi dalam banyak hal diantara ke duanya berarti sama, yaitu keadilan. Untuk kata “*equity*” tersebut dalam beberapa bahasa disebut sebagai berikut.

- a. Aequitas, dalam bahasa Latin.
- b. Equite, dalam bahasa Prancis.
- c. Equidad, dalam bahasa Spanyol.
- d. Billigkeitsrecht, dalam bahasa Jerman.

Justice tersebut merupakan bagian dari sebuah nilai (value), karena itu bersifat abstrak sehingga memiliki banyak arti dan konotasi. Dalam hubungannya dengan konsep keadilan, kata justice antara lain diartikan sebagai berikut.

- a. Kualitas untuk menjadi pantas (righteous); jujur (honesty).
- b. Tidak memihak (impartiality); representasi yang layak (fair) atas fakta-fakta.
- c. Kualitas untuk menjadi benar (correct, right).
- d. Retribusi sebagai balas dendam (vindictive); hadiah (reward) atau hukuman (punishment) sesuai prestasi atau kesalahan.
- e. Alasan yang logis (sound reason); kebenaran (rightfulness); validitas.
- f. Penggunaan kekuasaan untuk mempertahankan apa yang benar (right), adil (just), atau sesuai hukum (lawful).

Sedangkan kata just antara lain diartikan sebagai berikut.

- a. Tulus (upright); jujur (honest); memiliki prinsip (rectitude); layak (righteous).
- b. Adil (equitable); tidak memihak (impartial); pantas (fair).
- c. Benar (correct, true).
- d. Patut memperoleh (deserve); sesuai prestasi (merited).
- e. Benar secara hukum (legally right); sesuai hukum (lawful); kebenaran (rightful).
- f. Benar (right); patut (proper).

Kemudian kata equity antara lain diartikan sebagai berikut.

- a. Keadilan (justice), tidak memihak (impartial), memberikan setiap orang haknya (his due).
- b. Segala sesuatu yang layak (fair) atau adil (equitable).
- c. Prinsip umum tentang kelayakan (fairness) dan keadilan (justice) dalam hal hukum yang berlaku dalam keadaan tidak pantas (inadequate).

Persoalan keadilan dapat timbul dalam hubungan dan interaksi antara :

- a. individu dengan individu lainnya;
- b. individu dengan masyarakat/kelompok masyarakat;
- c. individu dengan otoritas kekuasaan/negara; dan
- d. individu dengan alam semesta.

Karena itu, untuk masalah keadilan ini, filosof Jerman Schopenhauer, menyatakan bahwa hal yang paling inti dan suatu keadilan adalah prinsip *neminem laedere*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang lain.

Akan tetapi, menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan citacita yang tidak rasional yang mencerminkan reaksi emosional dan individu ataupun golongan terhadap kaidah-kaidah hukum positif, karenanya keadilan tidak pantas menjadi subjek dari kajian filsafat. Dalam ilmu hukum, ada empat unsur yang merupakan fondasi penting, yaitu :

- a. moral;
- b. hukum;
- c. kebenaran; dan
- d. keadilan.

Sebenarnya, keadilan dan kebenaran merupakan nilai kebajikan yang paling utama dalam kehidupan manusia, karena itu nilai-nilai tersebut tidak bisa dipertukarkan atau dikompromikan dengan nilai mana pun. Oleh karena itu, hukum tanpa keadilan jika pun bukan suatu kontradiksi, hanyalah sebuah lelucon saja, *the law without justice is a mockery, if not a contradiction*. Namun demikian, meskipun keadilan dan perlindungan terhadap nilai-nilai kemanusiaan sudah lama dikenal dalam sejarah hukum, tetapi analisis terhadap keadilan dengan memasukkan teoriteori tentang kebebasan (freedom), persamaan (equality), dan hak-hak dasar lainnya baru dilakukan pada saat berkembangnya doktrin individualistis tentang hukum alam, yaitu yang dilakukan sejak abad ke-17 dan abad ke-18.

Apabila terjadi tindakan yang dianggap tidak adil (unfair prejudice) dalam tata pergaulan masyarakat, maka sektor hukum sangat berperan untuk membalikkan keadaan, sehingga keadilan yang telah hilang (*the lost justice*) kembali dapat ditemukan oleh pihak yang telah dieksploitasi, atau

terjadi keadilan korektif menurut klasifikasi Aristoteles. Nilai Keadilan tidak boleh di tawar-tawar dan harus diwujudkan ke dalam masyarakat tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Suatu ketidakadilan hanya dapat dibenarkan jika hal tersebut diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar. Karena merupakan kebajikan yang terpenting dalam kehidupan manusia, maka terhadap kebenaran dan keadilan tidak ada kata kompromi.

Manusia hanya berkewajiban mengikuti hukum yang baik dalam suatu sistem hukum yang baik. Baik tidaknya hukum diukur melalui manfaat dan hukum tersebut kepada umat manusia, yakni apakah hukum yang bersangkutan membawa manfaat yang paling besar kepada sebanyak mungkin manusia, Bentham mengistilahkannya "*the greatest happiness of the greatest people.*" Dalam hal ini, besarnya kemaslahatan dibandingkan dengan besarnya kemudaratannya dari satu aturan hukum menurut Bentham dapat diukur secara matematis.

- a. kebajikan individu (individual virtue);
- b. cita-cita moral (moral idea);
- c. rezim kontrol sosial (regime of social control);
- d. tujuan kontrol sosial (the purpose of social control);
- e. kontrol sosial untuk mendorong mempertahankan masyarakat berperadaban dan keadilan (justice) yang merupakan kontrol sosial ini tercermin ketika kita mengatakan administrasi keadilan (administration of justice).

Seperti terekam dalam sejarah dan berbagai pendapat para ahli, keadilan telah memiliki arti yang selalu berubah-ubah, tetapi menurut hemat penulis, definisi keadilan yang lebih representatif dapat diberikan sebagai berikut. Keadilan adalah suatu nilai (*value*) untuk menciptakan suatu hubungan yang ideal di antara manusia sebagai individual, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai bagian dari alam, dengan memberikan kepada manusia tersebut apa yang menjadi hak dan kebebasannya yang sesuai dengan prestasinya dan membebaskan sesuai kewajibannya menurut hukum dan moral, yang bila perlu harus dipaksakan berlakunya oleh negara dengan memperlakukan secara sama terhadap hal yang sama dan memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang berbeda.

Akan tetapi, keadilan bukan hanya masalah persamaan perlakuan, atau dengan perkataan lain, keadilan tidak hanya menyangkut dengan masalah diskriminasi, tetapi jauh lebih luas dari itu karena keadilan juga berkenaan dengan hal-hal lainnya. Misalnya, keadilan berhubungan juga dengan masalah pengakuan atas hak-hak dasar manusia. Jika para oposisi oleh suatu pemerintah dijebloskan ke dalam penjara dengan suatu undang-undang yang sebelumnya sudah dibuat secara sah, maka suatu ketidakadilan juga terjadi, meskipun di antara masing-masing para oposan tersebut diperlakukan secara sama. Dalam hal ini, banyak hak-hak dasar dari para oposan yang tidak diberikan, misalnya hak untuk bicara, hak untuk berorganisasi, hak untuk hidup bebas dan merdeka, hak untuk memilih keyakinan politiknya sendiri, dan lain-lain.

2. Teori Efektifitas Hukum

Dalam penelitian ini, Penulis akan melakukan pengkajian permasalahan dengan menggunakan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia.⁴⁸ Sedangkan efektifitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.⁴⁹ Jika dilihat dari segi hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah pihak yang berwenang yaitu polisi. Kata efektifitas sendiri lahir dari kata efektif, yang artinya terjadi suatu efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negative. Efektivitas penegak hukum sangat berkaitan erat dengan efektifitas hukum. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan (*compliance*),

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2002, h. 284.

⁴⁹ Ibid, KBBI

dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut⁵⁰ :

2) Faktor hukum

Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum sifatnya konkret seseorang berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja, maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka, ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidak semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, melainkan juga ikut mempertimbangkan faktor-faktor lain yang berkembang dalam masyarakat. Sementara dari sisi lain, keadilan pun masih menjadi perdebatan disebabkan keadilan mengandung unsur subyektif dari masing-masing orang.

3) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berkaitan dengan pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum (law enforcement). Bagian-bagian law enforcement itu adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu

⁵⁰ Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, h. 110.

memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum melingkupi pengertian mengenai insitisi penegak hukum dan aparat penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- 1) Insitisi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaanya;
- 2) Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya;
- 3) Dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaanya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegak hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

4) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan pun sangat penting demi menjadi keberlangsungan. Sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, sementara fasilitasnya belum tersedia lengkap. Kondisi semacam ini hanya akan menyebabkan kontra-produktif yang harusnya memperlancar proses justru mengakibatkan terjadinya kemacetan.

5) Faktor Masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri. Perumusan hukum juga harus memerhatikan hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum yang pada akhirnya hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

6) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan. Karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau nonmaterial. Hal ini dibedakan sebab sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut umpamanya, menyangkut tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya.⁵¹ Hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung didalam mendorong terjadinya perubahan social. Cara-cara untuk memengaruhi masyarakat dengan sistem yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social engineering atau social planning.⁵² Agar hukum benar-benar dapat memengaruhi perlakuan masyarakat, maka hukum harus disebar luaskan, sehingga melembaga dalam masyarakat. Adanya alat-alat komunikasi tertentu merupakan salah satu syarat bagi penyebaran serta pelembagaan hukum. Komunikasi hukum tersebut dapat dilakukan secara formal yaitu, melalui suatu tata cara yang terorganisasi dengan resmi. Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap

⁵¹ Ibid., 112

⁵² Soerjono Soekanto, kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta Rajawali Pers, 1982, h. 115

efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.⁵³ Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.⁵⁴

G. Kerangka Pikir

Penelitian dengan judul Pelaksanaan Pemberian Dana Hibah Kepada Koperasi dan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Fakfak merupakan cerminan dari dua rumusan masalah sebagaimana yang ada, yaitu Bagaimana pelaksanaan Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak Nomor 20 Tahun 2021 dalam pemberian dana hibah kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Fakfak dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian dana hibah kepada koperasi dan pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Fakfak. Sebagai proses dalam menjelaskan dua rumusan masalah dalam penelitian ini, maka ditarik beberapa indikator yang akan yang diharapkan dapat menjelaskan/menjawab masalah penelitian tersebut.

Dalam mendukung penelitian ini digunakan beberapa teori di dalam hukum normatif sebagai *input* (masukan) yang dipakai sebagai

⁵³ Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 9

⁵⁴ Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang Memengaruhi Penegak Hukum , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005, h.10

pedoman/pengarah, yaitu, teori keadilan dan teori efektivitas hukum. Sedangkan sebagai *output* (keluaran) dalam penelitian ini adalah terlaksananya pemberian dana hibah kepada Koperasi dan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Fakfak. Untuk lebih jelasnya penelitian ini dapat di konstruksikan dalam alur atau bagan kerangka pikir sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pikir

